



PELAKSANAAN POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA

POLITICAL IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW IN ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF HUMAN TRAFFICKING

Mawardi

Balai Pemasarakatan Mataram

Email: mawardiwardi456@gmail.com

Abstract

This research aims to find out and to analyze concept and political implementation of criminal law in enforcement of criminal acts of human trafficking. The method of this research is normative legal research using statute and conceptual approach. The result of this research experienced that politic of criminal law is manifested in the form of penal and non-penal. Thus, as part of criminal politic, politic of criminal law is a rational effort to tackle the crimes using criminal law through three ways, namely formulation, application and execution steps. Political implementation of criminal law in enforcement of criminal acts of human trafficking is to create ways to achieve the best result of law enforcement which fulfill justice requirement and effectiveness. Where effectiveness of political implementation of criminal law is defined as a process or method of realizing criminal law that in accordance with current and future condition, in the sense of fulfilling the requirement of justice and effectiveness.

Key Words: *Politic, Criminal Law, Human Trafficking*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep dan pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan tindak pidana perdagangan manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal dan *Nonpenal*. Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana yaitu suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, dalam hal ini ada tiga tahap dalam penegakan hukum pidana yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan tindak pidana perdagangan manusia berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Di mana daya guna pelaksanaan politik hukum pidana diartikan sebagai proses atau cara mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan masa yang akan datang dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Kata Kunci: *Politik, Hukum Pidana, Perdagangan Manusia*

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kian hari angka korban perdagangan manusia tercatat semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak berwajib. Kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat dalam mengenali modus perdagangan manusia perlu ditingkatkan demi menekan angka korban *trafficking* di Indonesia yang masih sulit dikendalikan. Kasus *human trafficking* ini ibarat fenomena gunung es di mana dari kasus-kasus yang muncul ke permukaan, diperkirakan masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak terungkap. Kasus perdagangan manusia, umumnya menimpa kelompok anak dan remaja di bawah umur 18 tahun.¹

Fenomena tentang adanya tindak pidana *trafficking* (perdagangan orang) merupakan suatu persoalan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparaturnegara lainnya dalam payung hukum yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak pidana *trafficking* (perdagangan orang). Lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan pemberantasan pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Definisi dari perdagangan manusia sendiri diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 21 Tahun 2007 adalah sebagai tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, pemindahan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau manfaat, sehingga untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang.

Namun, kenyataan sejauh ini UU tersebut belum bisa menekan angka kejahatan perdagangan orang kian hari makin meningkat dengan jenis-jenis yang berbeda yaitu prostitusi (41,13 %). Pemahaman masyarakat terhadap perdagangan manusia juga cukup beragam, di antaranya pemahaman bahwa perdagangan manusia adalah aktivitas jual beli manusia disertai kekerasan/perlakuan buruk (18,44 %), aktivitas jual beli manusia saja (17,73 %), pemaksaan (12,76 %), dan prostitusi (12,06 %). Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang selama ini tidak mengetahui tentang bentuk dari perdagangan manusia. Bentuk-bentuk dari perdagangan manusia tidak hanya prostitusi

¹ Bastianto Nugroho dan M. Roesli, *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034, hlm. 107

dan perdagangan tenaga kerja saja, melainkan juga perbudakan manusia, kerja paksa anak di bawah umur, pekerja migran yang ilegal, bahkan perdagangan organ.²

Pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia sangat perlu, melalui pendekatan kebijakan-kebijakan yang bersifat spesifik dalam kaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia, baik melalui legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.

Cakupan politik hukum pidana yang luas di atas menggambarkan bahwa ruang lingkup politik hukum pidana meliputi tahapan operasionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:³

- a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya diarahkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.⁴ Jadi hukum pidana tidak semata-mata melihat pencapaiannya dalam memberikan kepastian hukum, harus juga melihat keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan melakukan terobosan dalam hukum pidana yaitu berupa politik hukum pidana (*criminal Policy*).

Dalam politik hukum pidana menanggulangi tindak pidana *human trafficking* diperlukan usaha yang serius dan masa yang lama, di samping tindak pidana ini merupakan tindak pidana antar negara yang terorganisir. Perlunya konsolidasi antara aparat pemerintah atau kementerian terkait dan juga kerja sama internasional sehingga usaha usaha menanggulangi *human trafficking* dapat berjalan dengan efektif.⁵ Data menunjukkan sebagian besar responden (24,82 %) yang menjadi korban dari perdagangan manusia lebih banyak memilih untuk langsung melaporkan kepada penegak hukum, disertai dengan tanggapan lain seperti melarikan diri (22,70 %), menolak (17,02 %), dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan (12,06 %). Tentunya cara-cara tersebut sangat perlu dilakukan karena perdagangan manusia merupakan kejahatan yang memerlukan bantuan aparat penegak hukum untuk menuntaskannya. Namun demikian, awal dari pencegahan tersebut idealnya adalah dari masyarakat yang

² Unair, *Perdagangan Manusia dalam Persepsi Masyarakat*, <http://news.unair.ac.id>, diakses Selasa 1 Juni 2021.

³ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: BP UNDIP, hlm. 60

⁴ Saiful Abdullah, 2009, *Hukum Aliran Sesat: Konsepsi Kebijakan Penan dan Non Penal Policy Aliran Sesat di Indonesia*, Cet. Ke-1, Setara Press, Malang, hlm. 7

⁵ Hukum, kompasiana.com, "Memposisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Luar Biasa", diakses 5 Maret 2014, pukul 15.47 WIB

mengetahui dan kemudian berusaha mencegahnya.⁶ Sehingga dengan konsep politik hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia dapat diatasi. Fokus tulisan ini akan membahas dua persoalan penting yaitu, apakah konsep politik hukum pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia? Dan bagaimana pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan tindak pidana perdagangan manusia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), dan Pendekatan kasus (*case Approach*).⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperlukan bersumber dari bahan pustakaan (*Research Approach*). Jenis bahan hukum Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang di gunakan adalah studi dokumen. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, menginvestarisasi literature, pendapat para ahli serta peraturan yang terkait dengan pokok persoalan yang dikaji atau yang dibahas. Semua bahan hukum yang di kumpulkan baik bahan hukum primer maupun skunder kan dianalisis dengan intrapensi atau penafsiran.

PEMBAHASAN

Konsep Politik Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

1. Konsep Politik Hukum Pidana

Definisi politik hukum pidana dipersamakan dengan definisi kebijakan hukum pidana. Kata kebijakan merupakan terjemahan kata “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Oleh karena itu, Barda Nawawi menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Istilah “Kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Literatur asing menggunakan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.⁸

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum pidana. Mac Angel menyebutnya dengan politik atau kebijakan penal (*penal policy*). Penggunaan dua istilah yang berbeda tersebut dipakai untuk mendefinisikan pengertian yang sama, yaitu:⁹ “Kebijakan penal merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis agar peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, sehingga dapat digunakan

⁶ Unair, *Perdagangan Manusia dalam Persepsi Masyarakat*, <http://news.unair.ac.id>, diakses Selasa 1 Juni 2021.

⁷ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketuju, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 165-166

⁸ *Ibid.*

⁹ Trisno Rahardjo, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dengan Sarana Penal*, Pensil Komunika, Yogyakarta, hlm. 35.

sebagai pedoman baik kepada pembuat undang-undang, pengadilan sebagai penerap undang-undang serta para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”

Sudarto memberi pengertian bahwa politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dari pengertian di atas Sudarto mengisyaratkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana dapat dipersamakan dengan upaya mengadakan pemilihan, pemilahan dan perumusan perundang-undangan pidana yang terbaik dalam arti syarat dan daya guna. Politik hukum juga meliputi penetapan seperangkat peraturan, yang dengannya suatu badan negara berwenang “mengawal” cita-cita negara untuk diwujudkan.

Kesemua perwujudan politik hukum pidana ialah sebagai garis kebijakan untuk menentukan:¹⁰

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Menurut Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yakni:¹¹

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jurgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya diarahkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.¹² Jadi hukum pidana tidak semata-mata melihat pencapaiannya dalam memberikan kepastian hukum, harus juga melihat keadilan yang

¹⁰ A. Mulder, *Op.Cit.* hlm. 20

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana: Kerkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet ke-2, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.3

¹² Saiful Abdullah, 2009, *Hukum Aliran Sesat “Konsepsi Kebijakan Penal dan Non Penal Policy Aliran Sesat di Indonesia*, Cet ke-1, Setara Press, Malang, hlm. 3

sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan melakukan terobosan dalam hukum pidana yaitu berupa kebijakan hukum pidana (*criminal Policy*).

2. Tahap Pelaksanaan Politik Hukum Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari politik atau kebijakan penegakan hukum. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dilihat sebagai suatu proses kebijakan, pelaksanaan politik hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan/pelaksanaan politik hukum pidana *inabstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap kedua ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Ketiga tahap tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang merupakan perwujudan dari kebijakan nasional. Jadi tegasnya, kebijakan (pembangunan) nasional harus diusahakan terwujudnya pada ketiga tahap pelaksanaan politik hukum pidana itu. Inilah makna dan konsekuensi dari pernyataan bahwa politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik sosial seperti diuraikan di muka. Jadi tersimpul di dalamnya pengertian *social engineering by* “kemampuan yang lebih” atau “kemampuan plus” dari setiap aparat penegak hukum pidana, yaitu tidak hanya kemampuan di bidang yuridis, tetapi juga kesadaran, pengetahuan dan kemampuan yang memadai di bidang pembangunan. Sulit diharapkan berhasilnya pembangunan di suatu masyarakat kalau dengan hanya menggunakan instrument hukum pidana saja. Di samping itu, pembangunan mengandung berbagai dimensi (multi dimensi), maka perlu juga peningkatan berbagai pengetahuan (multidisiplin).

Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Perdagangan orang dalam pengertian sederhana merupakan sebuah bentuk perdagangan modern. Tidak hanya merampas Hak azasi korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, kerja paksa, penyakit dan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian, tapi juga menjatuhkan harga diri dan martabat bangsa. Perdagangan orang merupakan jenis perbudakan pada era modern ini. Setiap tahun diperkirakan ada dua juta manusia diperdagangkan, dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Pada tingkat dunia, perdagangan perempuan dan anak, terkait erat dengan kriminalitas transnasional, dan dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa “Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang”. Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Dengan usaha bersama diupayakan dengan lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014, Keppres Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk Untuk Anak, Keppres Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak.¹³

Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut: Pasal 297 KUH Pidana menyatakan bahwa:

“Perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 65 dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalah-

¹³ Makbul Padmanegara, Pengalaman Polri Dalam Menindak Dan Menangani Kasus Perdagangan Orang (Makalah disampaikan pada Temu Nasional Anti Perdagangan Orang dan Pengukuhan Presidium Nasional Mitra Gender dan Formatur Daerah Mitra Gender, Jakarta, 25 Januari 2006, hlm. 5

gunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Definisi substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam Protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Konvensi PBB tersebut menentang kejahatan terorganisir transnasional Tahun 2000 menyebutkan definisi perdagangan yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas. Pasal 3 protokol ini menyatakan bahwa:¹⁴

- a. Perdagangan manusia haruslah berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyikan atau menerima individu-individu, dengan cara mengancam atau penggunaan paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan sebuah posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan ijin dari seseorang untuk memiliki kontrol terhadap orang lain, dengan tujuan-tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi haruslah mencakup, pada tingkat paling minimum, eksploitasi prostitusi terhadap seseorang atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau penghilangan organ;
- b. Persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti yang tertera dalam sub-ayat (a) Pasal ini haruslah dianggap batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub-ayat (a) Digunakan dalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut;
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai perdagangan manusia, meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera dalam sub-ayat (a) Pasal ini: Anak-anak harus berarti semua orang di bawah usia delapan belas tahun.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang adalah:

- a. Perbuatan yaitu merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
- b. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan, paksaan berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
- c. Tujuan yaitu eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

¹⁴ Ruth Rosenberg, 2003, *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, USAID, Jakarta, hal. 287

Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena walaupun korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarannya, tetapi tujuannya tetap harus eksploitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Adapun beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang antara lain adalah:

- a. Faktor ekonomi, kemiskinan dan kelangkaan lapangan kerja.
 - b. Faktor sosial budaya, seperti relasi yang tidak seimbang antar laki-laki dan perempuan, masih tingginya kecenderungan perkawinan di usia muda dan gaya hidup konsumtif yang tepat menjadi titik lemah ketahanan keluarga dan masyarakat.
 - c. Faktor pendidikan yang masih rendah dan belum tersebarnya informasi yang utuh dan lengkap tentang perdagangan orang.
 - d. Faktor penegakan hukum yang masih lemah yang belum mampu menembus jaringan pelaku perdagangan orang yang sudah terbangun dengan sistematis.
2. Penegakan Politik Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Lawrence M. Friedmann mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung di dalam Hukum yaitu :¹⁵

- a. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem Hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem Hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan pengajaran Hukum secara teratur.
- b. Komponen substansi, yaitu berupa norma Hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Komponen Hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang Hukum. Kultur Hukum ini diberikan antara internal *legal*

¹⁵ Lawrence M. Friedmann, 1986, *Legal Culture And Welfare State* Dalam Gambar Teubner (Ed), *Dilemas Of Law In The Welfare State*, Water De Gruyler, Earlin New York, hal 13-27.

culture yakni kultur Hukumnya *lawyers* dan *jugged's* dan *external legal culture* yakni kultur Hukum masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut peranan masing-masing dalam penegakan hukum harus saling keterkaitan, dalam hal ini penegak hukum, aturan-aturan, dan kesadaran hukum masyarakat untuk patuh terhadap hukum.

Soedarto menegaskan bahwa peran politik hukum pidana dapat terlihat dari politik hukum pada umumnya. Sudarto menjelaskan makna politik hukum sebagai berikut.¹⁶

- a. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan;
- b. Usaha untuk memujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Perlunya hukum pidana merupakan salah satu hal penting yang perlu ditinjau segala aspeknya sehubungan dengan upaya pembaharuan hukum pidana di negara Indonesia. Dikatakan penting bahkan dapat dikatakan yang terpenting, karena hukum pidana seringkali dianalogikan oleh para ahli sebagai pedang bermata dua. Pada suatu pihak merupakan hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, namun pihak lain ada kalanya merenggutnya hak asasi manusia, bilamana hakim menjatuhkan hukuman mati, hak mana sebenarnya harus dilindungi oleh dan menurut hukum. Dilihat dari sudut kemungkinan hukum pidana kadangkala melanggar "*rechgoederren*" manusia yang sangat asasi, yakni kemerdekaan dan jiwa, maka pada tempatnyalah apabila masyarakat, khususnya masyarakat sarjana hukum, turut berpartisipasi dalam usaha pembinaan hukum pidana kita yang akan datang.

Ilmu hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini, masih lebih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatik hukum pidana daripada sanksi pidana. Pembaharuan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum pidana dirasakan masih belum serasi. Masalah pidana dianggap merupakan suatu bidang yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana yang menyoroti pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu hukum pidana terletak di bidang asas-asas hukum pidana yang menyangkut perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang pada dasarnya terletak di luar bidang pidana dan sistem pemidanaan.

¹⁶ M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

Pembahasan tentang ilmu hukum pidana yang relatif berat sebelah tersebut, antara lain disebabkan masih kuatnya ajaran legisme yang sangat menyempitkan pendirian terhadap hukum di kalangan sarjana di Indonesia. Tidak jarang mengherankan bahwa hingga kini usaha-usaha untuk mengadakan penelitian dan pembahasan secara luas terhadap masalah pidana perampasan kemerdekaan, khususnya pidana penjara di Indonesia kurang sekali. Pertentangan pendapat antara para ahli mengenai pentingnya pidana inilah yang harus dicari penyelesaiannya, antara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pidana dan ppidanaan sebagai salah satu masalah pokok dalam ilmu hukum pidana bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Persoalan tentang pemberian pidana serta pelaksanaan pidana, tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja, akan tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana memang dibutuhkan dan ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini berasal dari peninggalan masa Hindia Belanda dahulu. Ia diciptakan untuk suatu masyarakat kolonial dan norma-norma yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan jamannya. Tambahan lagi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang setelah kemerdekaan diganti namanya dari "*Wetboek Van Strafrecht*" dengan "Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Naskah resminya hingga kini masih berbahasa Belanda sedangkan isinya mengikuti *Wetboek Van Strafrecht Netherland* dari tahun 1886 sebagai akibat asas konkordasi, meskipun di sana sini ada penyesuaian dengan keadaan serta kebutuhan spesifik daerah jabatan.

Setelah Indonesia merdeka, sangatlah janggal dirasakan apabila dalam iklim kemerdekaan untuk harus menggunakan kitab undang-undang hukum pidana dari kekuasaan kolonial yang notabene dipergunakan pula sebagai alat untuk menindas bangsa yang dijajahnya. Dilihat dari segi ini, maka hasrat untuk melakukan pembaharuan hukum pidana bukanlah merupakan suatu sentimen nasional tanpa dasar, bahkan hasrat ini sangat mendasar, mengingat bahwa kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang ini, sebagaimana dikemudian hari, merupakan alat untuk melakukan penekanan oleh penguasa kolonial di bidang hukum pada masa yang lalu untuk menekan perjuangan bangsa kita melawan pihak penjajah. Menurut Moedjono sebagai suatu bangsa yang mempunyai harga dan kehormatan diri, kita harus menciptakan suatu kitab undang-undang hukum pidana baru yang lebih mengayomi masyarakat bangsa kita dan mengandung nilai-nilai yang diturunkan dari falsafah hidup bangsa kita sendiri yaitu

Pancasila.¹⁷ Selanjutnya menurut Moedjono, cukup penting juga kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang ini yang sebagaimana telah dikemukakan mulai berlaku sejak awal Indonesia merdeka.

Fenomena tentang adanya tindak pidana *trafficking* (perdagangan orang) merupakan suatu persoalan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparaturnegara lainnya dalam payung hukum yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak pidana *trafficking* (perdagangan orang).

Trafficking adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan juga perempuan, yang menyangkut kekerasan fisik, mental dan/atau seksual. *Trafficking* merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses *trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan), penerimaan.

Para korban perdagangan orang mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya.

Kebijakan formulasi dengan membuat aturan baru/kriminalisasi pada unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, menunjukkan adanya pengaturan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sedangkan akibat yang menjadi syarat mutlak dari Tindak pidana perdagangan Manusia merupakan modus dalam Tindak pidana

¹⁷ Moedjono, (Saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman), 1980, Pidato Pengarahan Pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Semarang, 28 Agustus.

perdagangan Manusia juga diuraikan secara lebih jelas, dari tindak pidana perdagangan orang. Hasil kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat terlihat dari adanya perluasan subjek tindak pidana perdagangan orang, seperti terlihat dari rumusan Pasal 1 angka 4, yaitu pelaku tidak hanya orang berupa perseorangan yang merupakan manusia (*natural person*), tetapi juga diatur adanya pelaku yang berbentuk korporasi (*rechts persoon*).¹⁸

Berdasarkan kebijakan hukum pidana, upaya ini merupakan hasil formulasi hukum/kebijakan hukum yang berorientasi ke depan, sebagai antisipasi sebagai wujud dari upaya pencegahan yang merupakan pembaruan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang/kriminalisasi.

Secara substansial/material pengaturan TPPO dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah sesuai dengan harapan masyarakat dalam penegakan hukum pidana perdagangan orang. Namun dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum TPPO secara umum, tidak cukup dengan hanya mengandalkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang saja, melainkan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya, mengingat sifat dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yang sangat kompleks dan berlakunya dapat melintasi batas negara, maka pencegahan dan penegakan hukum pun tidak hanya dapat dilakukan dengan hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan memerlukan bantuan dari substansi cabang hukum lainnya (*legal substance*).¹⁹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap calon korban dan/atau korban, juga berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum yang tujuannya untuk melindungi HAM dapat dilakukan dengan diawali dari mengidentifikasi penyebab terjadinya TPPO. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 merupakan suatu langkah positif dalam upaya perlindungan saksi dan korban, yang selama ini masih di atur secara sektoral.²⁰

Saat ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu:

¹⁸ Henny Nuraeny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 290.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang
- b. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pemberantasan kejahatan perdagangan orang adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
 - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
 - f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang terorganisasi)
 - g. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia Tahun 2011-2014.

Segala aspek hukum yang telah ada di wilayah negara Republik Indonesia harus dapat diimplementasikan oleh seluruh penegak hukum secara tepat, cepat dan profesional. Di samping aspek hukum tersendiri masyarakat harus diberi sosialisasi dalam pelaksanaan instrumen hukum tersebut. Sehingga kesadaran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Konsep Politik Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam

bentuk Penal dan *Nonpenal*. Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, dalam hal ini ada tiga tahap dalam penegakan hukum pidana yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Adapun pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan tindak pidana perdagangan manusia berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna pelaksanaan politik hukum pidana dapat diartikan sebagai proses atau cara mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan masa yang akan datang dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana dalam menangani tindak perdagangan orang pada saat ini sudah cukup baik dengan adanya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana Undang-Undang perdagangan orang terdapat kemajuan karena ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang menganut minimal pidana hingga maksimal, serta korban juga berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi serta ganti rugi dari pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketuju, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2010), *Kebijakan Hukum Pidana: Kerkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet ke-2, Kencana Prenada Media Grup, Jarkata.
- Barda Nawawi Arief, (1994), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kebijakan Hukum Pidana*, BP UNDIP, Semarang.
- Henny Nuraeny, (2013), *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Freidmenn, (1986), “*Legal Culture And Welfare State*” Dalam Gambar Teubner (Ed), *Dilemas Of Law In The Welfare State*, Water De Gruyler, Earlin New York.
- M. Hamdan, (1997), *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ruth Rosenberg, (2003), *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, USAID, Jakarta.
- Saiful Abdullah, (2009), *Hukum Aliran Sesat “Konsepsi Kebijakan Penal dan Non Penal Policy Aliran Sesat di Indonesia*, Cet ke-1, Setara Press, Malang.
- Trisno Rahardjo, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dengan Sarana Penal*, Kantor Hukum Trisno Raharjo, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. LN. RI. No. 165. TLN. No. 3886

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LN. RI No. 109. TLN. No. 4235

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. LN.RI No. 58. TLN. No. 4720

Keppres Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk Untuk Anak.

Keppres Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Bastianto Nugroho dan M. Roesli, *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034

Makbul Padmanegara, *Pengalaman Polri Dalam Menindak Dan Menangani Kasus Perdagangan Orang* (Makalah disampaikan pada Temu Nasional Anti Perdagangan Orang dan Pengukuhan Presidium Nasional Mitra Gender dan Formatour Daerah Mitra Gender, Jakarta, 25 Januari 2006.

Moedjono, (Saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman), Pidato Pengarahan Pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Semarang, 28 Agustus 1980.

Rocky Marbun, *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014.

Website

Hukum, kompasiana.com, “Memposisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, diakses 5 Maret 2014, pukul 15.47 WIB.